



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 418 TAHUN : 1992 SERI : D NO. 410

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1 BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 346 TAHUN 1992

TENTANG

**PENYERAHAN HAK PAKAI/PENGGUNAAN BARANG MILIK/
DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Proyek Pengadaan Prasarana dan Sarana Kehidupan Beragama telah selesai dan diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan Berita Acara;
 - b. bahwa barang-barang hasil Proyek yang diserahkan dimaksud huruf a, adalah milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - c. bahwa dalam rangka pemanfaatan dan pemeliharaan dengan baik atas barang-barang dimaksud huruf b, dipandang perlu menyerahkan dalam bentuk hak pakai/penggunaan atas barang milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung;
 - d. bahwa penyerahan hak pakai/penggunaan atas barang dimaksud huruf c, tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dan pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TENTANG PENYERAHAN HAK
PAKAI/PENGGUNAAN BARANG MILIK/DIKUASAI
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

Pasal 1

Menyerahkan hak pakai/penggunaan barang-barang milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Barang-barang tersebut pasal 1, tetaptercatat dalam daftar inventaris milik/kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Dengan penyerahan tersebut maka segala resiko dan tanggung jawab atas penggunaan, pemeliharaan serta keutuhan atas barang-barang dimaksud pasal 1, menjadi beban dan tanggung jawab pihak penerima.

Pasal 4

Pihak penerima hak pakai dimaksud pada pasal 1, wajib menyerahkan kembali barang-barang yang dipergunakannya atas dasar Keputusan ini, bila sudah tidak dipergunakan lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 4 juni 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 exp).
6. Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Majelis Pembina Lembaga Adat Propinsi Bali di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 418 Tanggal : 26 Oktober 1992
Seri : D Nomor : 410

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.010049857

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 4 JUNI 1992
 NOMOR 346 TAHUN 1992 TENTANG PENYERAHAN HAK PAKAI/PENGGUNAAN BA-
 RANG MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**Barang-barang milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang diserah-
 kan Hak Pakai/penggunaannya.**

No.	Jenis barang yang diserahkan	Data Bangunan yang diserahkan				Konstruksi Ba- ngunan		Data-data tanah			Tahun pem- buat- an	Keterang- an.
		Alamat	Volume M2	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.	Tingkat/ tidak	Beton/ tidak	Luas M2	Status tanah	No. Kode tanah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Gedung Pesraman bagi Umat Hindu.	Desa Yeh Embang Kec. Mendoyo Kab. Jembrana	200	-	41.500.000,-	Tidak	Beton.	2.000	Laba Pura Rambut Siwi.	-	1991	Untuk Bupati Kdh. Tk. II Jembrana.
2.	Gedung Pesraman bagi Umat Hindu.	Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Dati II Klungkung.	200	-	35.331.000,-	Tidak	Beton.	2.800	Laba Pura Agung Kentel Gumi.	Persil No. 35	1991	Untuk Bupati Kdh. Tk. II Klungkung

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.